



**PENETAPAN**

**Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Abd. Malik Kasim, tempat dan tanggal lahir TERNATE, 24 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pensiun PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Sultan Babullah Rt.007/rw.004, Kelurahan Makassar Timur, Makassar Timur, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H., Advokat yang berkantor di Ternate Kel. Toboleu Ternate Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Hamida Wahid, tempat dan tanggal lahir TERNATE, 26 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Babullah Rt.005/rw.003, Kelurahan Makassar Timur, Makassar Timur, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H., Advokat yang berkantor di Ternate Kel. Toboleu Ternate Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABD. MALIK KASIM**, laki-laki, lahir di Ternate, 24 Oktober 1960/62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Rt.007/Rw.004, kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon I;
2. **HAMIDA WAHID**, perempuan, lahir di Ternate, 26 Juli 1967/umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Rt.007/Rw.004, kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon II;
3. **Seterunya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.**
4. Dengan ini Para Pemohon mengajukan **Permohonan Pengangkatan Anak** dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :
5. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 622 / 09 / XII / 2008, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama : **Muhammad Fathur Rahman**, yang merupakan anak kandung dari Bapak Asri M. Robo dan Ibu Nurlisa Amrin;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak yang bernama : **Muhammad Fathur Rahman** adalah jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;

8. Bahwa, sejak anak yang bernama : **Muhammad Fathur Rahman** ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dalam keadaan baik sampai saat ini;

9. Bahwa, dari pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak berkeberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tuanya dan Para Pemohon selalu memenuhi hak-haknya sebagai anak kandung Para Pemohon;

10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak serta dapat melengkapi kehidupan Keluarga Para Pemohon sebagai tumpuan kasih sayang Para Pemohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon bernama : Muhammad Fathur Rahman, Laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

**ATAU:**

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait resiko dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Abdul Malik Kasim, NIK 827103241061000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 02 Juni 2018, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Hamida Wahid, NIK 8271036605670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 12 Februari 2020, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 622/09/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kabupaten Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tanggal 04 Desember 2008, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga , atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor 8271031004050920, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 25 Mei 2018,

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Asri Muhammad Robo, NIK 8271032510820005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 02 Oktober 2021, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Nurlisa Armin S.Pd, NIK 8271065001840001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 09 Juni 2021, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 458/22/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kabupaten Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tanggal 30 April 2019, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Asri Muhammad Robo, Nomor 8271031102140002, yang dikeluarkan oleh Kan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 11 November 2021, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Faturrachman, Nomor 8271-LT-26092012-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, tanggal 27 September 2012, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor SKCK/YANMAS/7121/VII/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Ternate, tanggal 25 Juli 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Hamid Wahid, Nomor SKCK/YANMAS/7122/VII/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Ternate, tanggal 25 Juli 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor 812/817/07/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kalumpang Ternate, tanggal 27 Juli 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Hamida Wahid, Nomor 812/818/07/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kalumpang Ternate, tanggal 27 Juli 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Asri M. Robo dan M. Fatur Rachman yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Makasar Timur, tanggal 08 Februari 2021, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Abdul Malik Kasim, Nomor 462/870/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate, tanggal 26 Juli 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Hamida Wahid, Nomor 462/871/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate, tanggal 26 Juli 2022, bermaterai cukup,

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor 463/182/2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Ternate, tanggal 18 April 2018, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak, atas nama Abdul Malik Kasim, yang dikeluarkan oleh Coa Ke Ok Melalui Masyarakat, tanggal 04 April 2018, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Laporan Sosial Calon Anak Angkat, atas nama Muhammad Fatur Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Ternate, tanggal 18 April 2018, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode bukti P.19;

B.-----

Saksi:

1, **Hi. Rahmat Bin A. Rachmat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011;

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011; yaitu bernama Nurlisa Armin, umur 39 tahun, masih hidup;

- Bahwa orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011; yaitu bernama Nurlisa Armin, umur 39 tahun, mempunyai tiga orang anak;

- Bahwa saksi dengar dari orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011; mereka setuju jika anak mereka yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011 dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II serta agama calon anak angkat tersebut sama yaitu beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu alasan orang tua (ibu) dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011(); untuk menyerahkan anak tersebut dijadikan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kesejahteraan anak itu sendiri;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pensiun PNS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sayang terhadap anak;

2. Misyati Binti Sidin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Tabahawa, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011 (); yaitu bernama Nurlisa Armin, umur 39 tahun keduanya masih hidup;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



- Bahwa orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011; yaitu bernama Nurlisa Armin, umur 39 tahun, mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi dengar dari orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011; mereka setuju jika anak mereka yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011 dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II serta agama calon anak angkat tersebut sama yaitu beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu alasan orang tua (ibu) dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011(); untuk menyerahkan anak tersebut dijadikan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kesejahteraan anak itu sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pensiun PNS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sayang terhadap anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga ibu kandung anak yang mau diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama:

- Nurlisa Armin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternateanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut : ;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011 adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, dan Pemohon II adalah tetangga yang telah dianggap sebagai keluarga;
- Bahwa saya ikhlas dan tidak keberatan anak kami yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon Penetapan Pengangkatan anak dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai sengan P.19, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.19 berupa Kartu Penduduk, atas nama Abdul Malik Kasim, NIK 827103241061000, Kartu Penduduk, atas nama Hamida Wahid, NIK 8271036605670001, Kutipan Akta Nikah, Nomor 622/09/XII/2008, Kartu Keluarga, atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor 8271031004050920, Kartu Penduduk, atas nama Asri Muhammad Robo, NIK

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8271032510820005, Kartu Penduduk, atas nama Nurlisa Armin S.Pd, NIK 8271065001840001, Kutipan Akta Nikah, Nomor 458/22/X/2007, Kartu Keluarga, atas nama Asri Muhammad Robo, Nomor 8271031102140002, Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Faturrachman, Nomor 8271-LT-26092012-0004, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor SKCK/YANMAS/7121/VII/2022/SAT INTELKAM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Hamid Wahid, Nomor SKCK/YANMAS/7122/VII/2022/SAT INTELKAM, Surat Keterangan Dokter, atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor 812/817/07/2022, Surat Keterangan Dokter, atas nama Hamida Wahid, Nomor 812/818/07/2022, Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Abdul Malik Kasim, Nomor 462/870/2022, Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Hamida Wahid, Nomor 462/871/2022, Surat Keterangan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat atas nama Abd. Malik Kasim, Nomor 463/182/2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Ternate, Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak, atas nama Abdul Malik Kasim, yang dikeluarkan oleh Coa Ke Ok Melalui Masyarakat, Surat Laporan Sosial Calon Anak Angkat, atas nama Muhammad Fatur Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Ternate, tanggal 18 April 2018,; kesemua surat bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status legalitas identitas serta ikatan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, juga menjelaskan mengenai adanya perilaku baik, berbadan sehat dan berkemampuan serta adanya persetujuan menjadi orang tua angkat dari dinas sosial kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa Bukti P.1 samapi dengan P.19, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat seorang anak yang mereka pelihara sejak kecil bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, sebagai anak angkat mereka; bahwa orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, telah menyetujui Pengangkatan anak tersebut; bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mempunyai pendapatan yang cukup, sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai agama yang sama dengan anak angkat tersebut;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, dimana dalam keterangannya menyatakan tidak keberatan dan ikhlas jika anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi diatasi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bah  
wa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
2. Bah  
wa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara sejak kecil seorang anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011;
3. Bah  
wa orang tua dari anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, telah

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui Pengangkatan anak tersebut untuk dijadikan anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bah  
wa Pemohon I dan Pemohon II, mempunyai agama yang sama dengan anak angkat tersebut. Mempunyai penghasilan yang cukup serta berkelakuan baik;

5. Bah  
wa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan admistrasi maupun penilaian lain sebagai syarat Pengangkatan anak;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan terbaik anak, baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kerana itu tujuan Pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak maka dimungkin adanya pengangkatan anak jika dimaksudkan untuk kepentingan anak angkat tersebut, adanya agama yang sama dari anak angkat dan orang tua angkat, serta mempunyai penghasilan yang cukup serta berkelakuan baik, persyaratan tersebut Telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena itu permohonan Pengangkatan anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Fathur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2011, menjadi anak angkat dari Pemohon I (ABD. MALIK KASIM,) dan Pemohon II, (HAMIDA WAHID);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sittihajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H  
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sittihajar Muhammad, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai

**Jumlah**

( seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Rp5.000,00

Rp6.000,00

**Rp141.000,00**

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)